



**PUTUSAN**  
**Nomor 1977/PID/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugito Alias Gito;
2. Tempat lahir : Sei Cabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2024 sampai tanggal 09 Desember 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN tanggal 09 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1977/PID/2024/PT MDN tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 324/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 5 September 2024 dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Als GITO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

*Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO Als GITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 324/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 5 September 2024 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Alias Gito tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna biru.

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 100/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat yang menerangkan pada tanggal 11 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 324/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 27 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 13 September 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Keberatan terhadap strafmaat pidana.**
  - a. Judex Factie tidak menerapkan **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**
    - Bahwa perkara aquo merupakan perkara perjudian yang pada masa sekarang menjadi prioritas dan telah adanya kebijakan dari Pemerintahan Indonesia dimana, praktek-praktek perjudian telah  
*Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal lanjutan, bahwa hal tersebut juga tercermin dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti memberikan sarana kepada orang untuk bermain judi (bermain togel), dengan fakta persidangan tersebut tanpa mendasarkan keadaan-keadaan yang meringankan sehingga menurut hemat kami terhadap strafmaat pidana yaitu 5(lima) bulan penjara tidak mencerminkan semangat pemerintah dalam memberantas aktivitas perjudian sehingga Majelis Hakim tidak menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

#### **Majelis Hakim Yang Terhormat,**

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Stb Tanggal 5 September 2024 an. Terdakwa Sugito Als Gito;

#### **Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan terdakwa **SUGITO Als GITO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN*



dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGITO Als GITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kalau memang Penegak Hukum khususnya **Polres Langkat** dan **Kejaksaan Negeri Langkat** ingin membrantas aktivitas perjudian sesuai keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang satuan tugas Pembrantasan Perjudian Daring

1. Ketika saya ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024, saya sedang tidur tiduran di teras rumah langsung di pegang Pundak saya lalu di masukan di dalam mobil saudara Sarmian (alias endu) juga di tangkap dan di masukkan ke dalam mobil juga, tetapi saudara Sarmian (alias Endu) lepas enta di lepaskan sehingga saudara Sarmian lari tetapi anehnya Saudara Sarmian (alias Endu) tidak di kejar. Saudara Sarmian (alias Endu) merupakan agen judi daring (judi togel) karena kalau mau membeli atau pasang judi togel melalui Sarmian (alias Endu) dan HP milik Sarmian (alias endu) juga dirampas anggota reserse Polres Langkat pasti di HP Sarmian (alias Endu) ada bukti bukti transaksi perjudian.

Kalau memang Kejaksaan Negeri Langkat dan Polres Langkat ingin membrantas perjudian. Sampai saat ini Sarmian (alias Endu) tidak di jadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) ataupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di

*Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN*



Polres Langkat dalam penyidikan. Sehingga Sarmian (alias Endu) sebagai tokoh utama dalam perjudian masih bebas berkeliaran dan merasa kebal hukum Dan berbicara sama keluarga saya walaupun HP saya di tahan saya tidak ada yang nangkap, siapa yang berani menangkap saya itulah ucapan kesombongannya

Jadi menurut hemat saya mungkin diduga ada sesuatu Sarmian (alias Endu) dengan penegak hukum.

Karena saya tukang batu yang kurang tahu masalah hukum bahwa judi togel itu melanggar hukum dan saya adalah korban perjudian.

Seharusnya Jaksa bisa memberikan penyuluhan Hukum di Desa Desa sehingga Masyarakat yang buta hukum dapat mengetahui hukum dan tidak melanggar hukum seperti saya ini.

Dan perlu saya tambahkan penegak hukum kalau mau membrantas judi jangan yang pasang tapi agennya yang di brantas.

Menimbang bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon agar putusan sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa pada prinsipnya adalah mohon putusan seringan ringannya, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama, tujuan pemidanaan dengan memperhatikan tujuan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat baik Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui berat ringannya hukuman, yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 324/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 5 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi saksi dan Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 324/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 5 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

*Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 324/Pid.B/2024/PN Stb., tanggal 5 September 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum. dan ASBAN PANJAITAN, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.  
S.H.,M.H.**

**ABNER SITUMORANG,**

ttd

**ASBAN PANJAITAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**FARIDA MALEM, S.H.,M.H.**

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1977/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)